



**PUTUSAN**

**Nomor 451 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SOFYAN SIRADJ bin HASAN HASLY;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/06 Mei 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kemang Pratama II, Jalan Kemang Anggrek IV, Blok AP, No. 14, Rt.001/012, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Bahwa Ia Terdakwa Sofyan Siradj bin Hasan Hasly, pada hari Jum'at, tanggal 05 Oktober 2007, sekira jam 12.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2007 bertempat di Kemang Pratama II, Jalan kemang Anggrek IV Blok AP, No. 14, Rt.001/012, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2007, sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa telah memenangkan lelang sebidang tanah dengan luas 180 m<sup>2</sup> berikut bangunannya yang terletak di Perumahan Kemang Pratama II, Jalan kemang Anggrek IV Blok AP, No. 14, Rt.001/012, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya setelah melunasi seluruh ketentuan yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Terdakwa kemudian menempati rumah

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 451 K/Pid/2010.



tersebut dan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2007, sekira jam 07.30 Wib, datang saksi korban Ir. Dra. Maria Rini Budiastuti sebagai pemilik pertama rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan barang-barang tersebut ke saksi korban Ir. Dra. Maria Rini Budiastuti, namun oleh Terdakwa barang-barang tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada saksi korban Ir. Dra. Maria Rini Budiastuti, yaitu barang-barang berupa 1 (satu) set kitchen set dari kayu warna coklat, sebuah kompor gas 4 tungku merk Ariston warna putih berikut penghisap asapnya dan sebuah tabung gas elpiji warna biru ukuran 15 kg serta sebuah antenna indovision yang tidak diserahkannya, dengan alasan barang-barang tersebut sebagai jaminan atas tunggakan-tunggakan yang belum dibayarkan oleh saksi korban Ir. Dra. Maria Rini Budiastuti, berupa PBB selama 3 tahun, iuran lingkungan selama 8 bulan dan biaya penyambungan kembali air PAM;

- Bahwa berdasarkan kutipan risalah lelang Nomor : 225/2007, tanggal 05 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi pada lembar ketujuh paragraf ketujuh berbunyi "biaya balik nama dan jika ada tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak-pajak terhutang berikut denda serta biaya lainnya menjadi tanggungan sepenuhnya pembeli dan harus dibayarkan langsung kepada instansi yang berwenang, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ir. Dra. Maria Rini Budiastuti, telah mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa oleh saksi Ir. Dra. Maria Rini Budiastuti dilaporkan ke Polsek Bekasi Timur untuk ditindak lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, tanggal 02 Maret 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Siradj bin Hasan Hasly, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjauhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Siradj bin Hasan Hasly, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set kitchen set dari kayu warna coklat, sebuah kompor gas 4 tungku merk Ariston warna putih berikut penghisap asapnya dan sebuah tabung gas elpiji warna biru ukuran 15 kg serta sebuah antenna Indovision dikembalikan kepada saksi Ir. Dra. MARIA RINI BUDIASTUTI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 165/Pid/B.2009/PN.BKS, tanggal 19 Maret 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sofyan Siradj bin Hasan Hasly, sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) set kitchen set dari kayu warna coklat, sebuah kompor gas 4 tungku merk Ariston warna putih berikut penghisap asapnya dan sebuah tabung gas elpiji warna biru ukuran 15 kg serta sebuah antenna Indovision, milik saksi Ir. Dra. MARIA RINI BUDIASTUTI, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Ir. Dra. MARIA RINI BUDIASTUTI;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kasasi/AKTA.PID/2009/PN.BKS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 451 K/Pid/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah di jatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2009, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2009, akan tetapi (Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi) tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 16/Kasasi/Akta.Pid/ 2009/PN.Bks, tanggal 03 Februari 2010, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

**Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H. dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 451 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)